



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H Advokat/Para Penasehat Hukum pada kantor hukum NIRWANA & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 NO9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 292/kuasa/I/2023/PA.Sda. Tanggal 24 Januari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 24 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 bulan Mei tahun 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, pemohon dan termohon tinggal di rumah di Rumah pemohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK I (Perempuan, umur 10 bulan)
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada Mei 2022 yang disebabkan oleh :
 - ✓ Termohon selingkuh dengan pria idaman lain
 - ✓ Termohon pergi meninggalkan pemohon
 - ✓ Termohon selalu kurang ketika dikasih nafkah
 - ✓ Termohon sering berbohong dan mempunyai banyak hutang
6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap termohon berubah perilakunya, namun harapan pemohon tidak pernah terwujud dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara pemohon dan termohon.
7. Bahwa hingga saat ini, antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih dari 7 bulan sejak tahun 2022 hingga sekarang dan pemohon tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan termohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon dengan sengaja pergi tanpa pamit kepada pemohon, dan hingga perkara ini di daftarkan di pengadilan agama sidoarjo, termohon tidak diketahui lagi keberadannya.
9. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon dan bertanya ke keluarganya, namun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* ;
[]

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan dinyatakan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.470/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)